



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI

Nomor : 414.1/46 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN TINGKAT DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Tim pelaksana pendataan tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Tim pelaksana pendataan tingkat Desa yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

- Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rncian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak ;
 11. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3) ;
 12. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jungsemi Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 2) ;
 13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 5) ;
 14. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU
Tahun

:
: Menunjuk informan dan petugas Pendataan Indeks Desa
2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Informan dan petugas Pendataan Indeks Desa
sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas untuk:

- a. menyiapkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan dan pengumpulan data dengan penyedia data;
- c. mengisi form template secara lengkap dan benar yang meliputi:
 - 1) template Perangkat Desa;
 - 2) template Musyawarah Desa;
 - 3) template Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - 4) template RT belum berlistrik;
 - 5) template BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 6) template KPMD Posyandu; dan
 - 7) template Stunting Desa.
- d. melakukan pengisian kuesioner secara lengkap dan benar pada dashboard IDM dengan alamat **<https://id.kemendes.go.id>**;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Penetapan Data Indeks Desa Tahun 2025; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Desa.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak
mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan berakhir sampai dengan selesainya pemutakhiran data
IDM Tahun 2025.



Di tetapkan di : Desa Jungsemi
Tanggal 25 April 2025
KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Jungsemi.
Nomor : 414.1/46 Tahun 2025
Tanggal : 25 April 2025
Tentang : Pembentukan Tim
Pelaksana Pendataan indeks
Desa Tahun 2025

DAFTAR TIM PELAKSANA PENDATAAN
INDEKS DESA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	KUSGIYANTO, SE	Pembina	Kepala Desa
2.	DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd	Ketua Tim	Sekretaris Desa
3.	DIZKRI FITRIYANA, SE	Petugas penyiapan data	BPD
4.	ULIL ILMI	Petugas penyiapan data	Kasi Pemerintahan
5.	MUH.MANSUR	Petugas penyiapan data	Kasi Kesejahteraan
6.	KUSMAN	Petugas penyiapan data	Kasi Pelayanan
7.	AHMAD RIZAL SALEH	Petugas penyiapan data	Kaur Perencanaan
8.	ALIS RAHMAWATI	Petugas penyiapan data	Kader Pembangunan Manusia
9.	ALI MUHSON	Inputing data	Operator

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO